



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 185 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN

PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PALANGKA RAYA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Nomor:800/483/SEKR-UP/DINKES/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 Perihal Rekomendasi;

c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor:103/PK.01-BA/04/2024 tanggal 13 Agustus 2024 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Penetapan Tim Pemeriksa Kesehatan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 90 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 181 Tahun 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai sarana Pemeriksaan Kesehatan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Pemeriksa Kesehatan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 27 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Humas,
(Pelaksana Tugas Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum),

ttd

JOKO ANGGORO



HERLIYANSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 185 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WAKIL WALIKOTA
PALANGKA RAYA TAHUN 2024

TIM PEMERIKSA KESEHATAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WAKIL WALIKOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024

Ketua : dr. Yudi Y. Ambeng, Sp.U

Anggota : 1. dr. Didin Retno Endah Palupi, Sp.PD FINASIM
2. dr. Dessy Sensia Saragih, Sp.PD
3. dr. Maria Nainggolan H, Sp.PD
4. dr. Regy Pradityo Adhie, Sp.PD
5. Dr. dr. Sanggap Indra Sitompul, Sp. JP (K), FIHA
6. dr. Yusuf Galenta, Sp.JP (K), FIHA
7. dr. Aldo Ferly, Sp.JP
8. dr. Mual Bobby E Parhusip, Sp.P (K)-Onk,FIRS
9. dr. Itna Warnida, Sp.P, FISR
10. dr. Jeannette Siagian, Sp.P., M.Kes
11. dr. Eviriana R.H. Simarmata, Sp. P (K)-Onk,FAPSR
12. dr. Holly Diany, Sp.P
13. dr. Dippan Hutapea, Sp.B
14. dr. Yosua Hardja, Sp.U
15. dr. Endang Sri Wahyuni Sp.B
16. dr. Djunifer Hasudungan Sagala, Sp. OT (K)
17. dr. Nenny Yoanitha, Sp. OG
18. dr. Hygea Talita Patrisia Toemon, Sp.S
19. dr. Marthin Tori, Sp.N., FIN
20. dr. Sarita Sharchis, Sp.N
21. dr. Sisilya Maria Umboh, Sp.M
22. dr. Rosmaryati Manalu, Sp.M
23. dr. Yudika Iwan Kaharap, Sp.M
24. dr. Inggrid Tumiwa, Sp.M
25. dr. Nunun Chatra Kristinae, Sp.THT BKL
26. dr. Nuch Sabunga, Sp.THT-KL
27. dr. Moelyadhi Oetomo, Sp.THT

28. drg. Monika Estherlita Sinta, Sp.Perio
29. drg. Desi Wadianawati, Sp.KG
30. drg. Yuhanna Kuntardjo, Sp.PM
31. dr. Hotma Marintan, Sp.KJ
32. dr. Etty Christina Baboe, Sp.KJ
33. dr. Dini Mirsanti, Sp.KJ
34. dr. Airyen Indah Sari Olo, Sp.PK
35. dr. Fraulein Aryati, Sp.PK
36. dr. Trieva V. Butarbutar, Sp.PK
37. dr. Anastasia Gandeng, M.Kes, Sp.PA
38. dr. Winda Marelyn, Sp.Rad
39. dr. Uusara, Sp.Rad
40. dr. Tharina Lawei, Sp.Rad
41. dr. Alex Danu Puspito, Sp.Rad
42. dr. Alvia Novita, Sp.Rad
43. Meilina Astuti, S.Psi., Psi
44. Rahel Gloria Natalia Abel, S.Psi., M.Psi., Psikolog.
45. Dr. Joko Setiyono, S.H., S.I.K., M.Hum.
46. Dorce Sanda, SKM., MPH.
47. dr. Claudia Kristina
48. dr. Eriko Kaharap
49. Astrid Swandira Balkis, S.Psi.
50. Rifqi Alwafi Putra Nusantara, S.Psi.
51. Mardiana, S.S.T., M.M.
52. Dwi Irma Yuniarti, S.Psi.
53. Apt. Tri Sakti, S.Farm
54. Ayu Lestari, A.Md.AK.
55. Purwantina Alisa

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

JOKO ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Humas,
(Pelaksana Tugas Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum),



HERLIYANSYAH